



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mimi Maryami, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 24 Agustus 1979, tempat tinggal di Desa Sirna Jati RT: 003/002 Kecamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari sodara **AHMAD SYARIF HIDAYAT** yang tercatat pada KARTU KELUARGA NO 3216222908120015
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **AHMAD SYARIF HIDAYAT** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26 NOVEMBER 2014, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 816/3/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIBARUSA tertanggal 24 NOVEMBER 2014
3. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 atas nama **ADE SUSANTI**, sebagaimana termuat dalam KARTU TANDA PENDUDUK
4. Bahwa terkait dengan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PEMOHON** dari **ADE SUSANTI**, telah Terjadi ketidak sesuaian nama dari **pemohon** yang tercatat dengan nama **ADE SUSANTI** SEHARUSNYA TERCATAT dengan nama **MIMI MARYAMI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk yang tercatat lahir **06-NOVEMBER 1983** SEHARUSNYA TERCATAT **24 AGUSTUS 1979**
6. Bahwa terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat **32162224611830006** yang seharusnya tercatat **3216225910970009**.
7. Bahwa terkait kebenaran nama **MIMI MARYAMI** dari Pemohon adalah , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 816/3/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIBARUSA tertanggal 24 NOVEMBER 2014;
8. Bahwa terkait kebenaran nama **MIMI MARYAMI** dari Pemohon adalah telah pula tercatat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216222908120015
9. Bahwa terkait kebenaran nama **MIMI MARYAMI** dari pemohon adalah telah pula tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama RIA ANGGRAENI nomor 273/CBR/2002
10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan pengubahan nama PEMOHON pada KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **MIMI MARYAMI**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **MIMI MARYAMI**, dari yang semula tercatat dengan nama **ADE SUSANTI** , menjadi **MIMI MARYAMI**;
3. memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti TANGGAL LAHIR pada KARTU TANDA PENDUDUK pada bagian TANGGAL **06 -NOVEMBER1983** menjadi **24 AGUSTUS 1979**
4. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Ckr



5. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 atas nama **Ade Susanti** lahir tanggal **06 November 1983** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 01 Februari 2013 yang menyebutkan nama pemohon: **Ade Susanti**, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama dan tanggal lahir sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada kartu keluarga pemohon yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bekasi dimana nama pemohon tertulis: **Mimi Maryami** lahir tanggal **24 Agustus 1979**, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu nama **Ade Susanti** lahir tanggal **06 November 1983**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2013, yang menyebutkan nama pemohon: **Ade Susanti**, menjadi nama **Mimi Maryami** lahir tanggal 24 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kartini dan Saksi Ahmad Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa KK dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP;
- b. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - salinan penetapan pengadilan negeri;
 - kutipan akta pencatatan sipil;
 - kartu keluarga ("KK");
 - Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
 - dokumen perjalanan bagi orang asing.
- c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Kartu Keluarga yang dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut Kartu Tanda Penduduk Pemohon nantinya akan dirubah oleh Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil");

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2013 atas nama **Ade Susanti** lahir di Bekasi pada tanggal **06 November 1983**;

diperoleh keterangan bahwa Pemohon bernama **Ade Susanti** lahir di Bekasi pada tanggal **06 November 1983**;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-3, berupa Kartu Keluarga Nomor : 3216222908120015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Kepala Keluarga atas nama Ahmad Syarif Hidayat;
- b. Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 273/CBR/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- c. Bukti P-8, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/31/XI/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Bekasi Jawa Barat pada tanggal 26 November 2014 atas nama Mimi Maryami;
- d. Keterangan Saksi Kartini dan Saksi Ahmad Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki nama asli Mimi Maryami, tempat lahir Bekasi, tanggal 24 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2013 atas nama **Ade Susanti** lahir di Bekasi pada tanggal **06 November 1983**, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, yang benar, yaitu: **Mimi Maryami**, lahir di Bekasi, pada tanggal **24 Agustus 1979** Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah nama Mimi Maryami lahir pada tanggal 24 Agustus 1979, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3216222908120015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menyebutkan nama Pemohon Ade Susanti lahir pada tanggal 06 November 1983 dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama yang benar, yaitu: Mimi Maryami lahir pada tanggal 24 Agustus 1979 Namun demikian kiranya terhadap frasa “memberi izin” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Mimi Maryami lahir pada tanggal 24 Agustus 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216224611830006;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 02 April 2020 oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sutrisno S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Penggandaan/fotokopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00

JUMLAH : Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)